



P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Novianto Saputra Bin Agus Indarto
Tempat lahir : Balikpapan
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 27 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Joko Tole 2 RT 44 No 59 Kel. Sumber Rejo Kec. Balikpapan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Novianto Saputra Bin Agus Indarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 23 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp tanggal 23 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMMAD SULTON bin ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMMAD SULTON bin ISMAIL selama 3 (TIGA) TAHUN dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Berdasarkan penetapan PN Nomor : 1391/ Pen. Pid. B - SITA/ 2023/ PN Balikpapan Tanggal 29 Desember 2023 berupa :

- 1 (satu) Bundel laporan hasil audit internal PT CITRA AGRO KENCANA terhadap sdr. MUHAMAD SULTON

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa tertanggal 23 April 2024 yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2024 terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa NOVianto SAPUTRA bin AGUS INDARTO pada Hari yang

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp



tidak dapat di ingat Kembali sekitar tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 15 November 2023 atau pada suatu waktu sekitar Bulan Februari Tahun 2023 sampai dengan Bulan November Tahun 2023, bertempat di Kantor PT CITRA ARGO KENCANA Jalan MT Haryono Nomor 168 A RT 16 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT CITRA ARGO KENCANA yang bergerak di bidang pengolahan sawit dengan posisi sebagai Driver atau Sopir sejak 09 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor : 0804/ SPg/ CHR – CAK/ 06/ 2023 penanda tangan Sdr SUHARTO sebagai HRD dengan upah yang diterima setiap bulannya adalah Rp. 3.324.274,-
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas untuk menyupiri user atau pengguna dari kantor balikpapan menuju lokasi sawit di Barong dan setiap terdakwa melakukan perjalanan terdakwa di beri uang operasional untuk pembelian BBM, penginapan, makan, trip, dan lembur yaitu berkisar antara Rp. 6.677.000 sampai Rp. 3.997.000,- dan terdakwa dalam penggunaan uang tersebut membuat nota fiktif dan Struk Palsu untuk mengelabui Nota Disposisi Keuangan dan Laporan Pertanggung Jawaban seolah olah telah mengeluarkan uang untuk biaya BBM padahal biaya BBM telah di bayar oleh pengguna atau user sehingga terdapat selisih uang yang seharusnya di kembalikan ke perusahaan tetapi tidak di lakukan terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian
- Perincian Sebagai Berikut :

Nama User	Tgl Transfer	Nilai Panjar	Dinas Driver			Pembelian BBM Dexlite			
			No Polisi	Tujuan	Tgl	Lokasi	Tgl	Tidak Fiktif	Fiktif/Mark
DMD (Bpk. Suhendro)	15-Nov-23	3.997.000	B 2310 BJB	Barong g	13 s/d 18 Nop-2023	Balikpapan	12/11/202	400.000	570.000
						Barong	15/11/202	-	985.000
						Muara	18/11/202	-	1.000.000
						Balikpapan	18/11/202	350.000	300.000
Sub. Total		3.997.00							
			750.000 2.855.000						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DMD (Bpk. Suhendro)	23-Oct- 23	4.896.00 0	B 2310 BJB	Baron g	17 s/d 24 Okt-2023	Muara Barong Barong Samarinda	17/10/202 18/10/202 21/10/202 24/10/202	- - - -	900.000 1.040.000 890.000 700.000
Sub. Total		4.896.00						-	3.530.000
Dept. HRD (Suharto)	29-Sep- 23	4.411.00 0	KT 8623 ZB/	Baron g	25 Sep s/d 13	Balikpapan Barong Barong	24/09/202 28/09/202 06/10/202	1.020.00 985.000 870.000	- - -
Sub. Total		4.411.00						2.875.00	-
DMD (Bpk. Suhendro)	13-Sep- 23	4.621.00 0	B 2310 BJB	Baron g	10 s/d 19 Sep-2023	Balikpapan Barong Barong Muara	10/09/202 15/09/202 17/09/202 18/09/202	- - - -	785.000 930.000 870.000 600.000
Sub. Total		4.621.00						-	3.185.000
Dept. Sustain (Melrandi)	7-Sep- 23	3.805.00 0	B 1920 BJV	Baron g	03 s/d 09 Sep-2023	Muara Barong Barong Barong Muara	03/09/202 04/09/202 07/09/202 09/09/202	- 700.000 700.000 -	700.000 200.000 251.000 600.000
Sub. Total		3.805.00						1.400.00	1.751.000
Dept. Akunting (Andry G)	25-Aug- 23	4.026.00 0	B 1832 HFU	Baron g	24 s/d 31 Ags-2023	Muara Barong Barong Barong	24/08/202 25/08/202 29/08/202 31/08/202	- 650.000 700.000 650.000	400.000 190.000 100.000 120.000
Sub. Total		4.026.00						2.000.00	810.000
Dept. HRD (Sony Manurung)	1-Aug- 23	4.539.00 0	B 9026 BBF	Baron g	31 Jul s/d 16 Ags-2023	Balikpapan Barong Barong Barong Barong	30/07/202 01/08/202 05/08/202 14/08/202	900.000 925.000 1.000.00 986.000	- - - -
Sub. Total		4.539.00						3.811.00	-
Dept. HRD (Sony Manurung)	21-Jul- 23	3.856.00 0	B 9026 BBF	Baron g	17 s/d 26 Jul-2023	Balikpapan Muara Barong Barong Barong Tenggaron	16/07/202 17/07/202 19/07/202 22/07/202 26/07/202	950.000 - - 849.000 920.000 400.000	- 500.000 - - -
Sub. Total		3.856.00						3.119.00	500.000
Dept. Finance (Olivia Kwong)	14-Jul- 23	2.534.00 0	KT 8623 ZB	Baron g	13 s/d 15 Jul-2023	Balikpapan Muara Barong Muara	13/07/202 13/07/202 14/07/202 14/07/202	875.000 - 790.000 -	- 500.000 - 400.000
Sub. Total		2.534.00						1.665.00	900.000
DMD (Bpk.)	3-Jul-23	4.099.00 0	B 2310 BJB	Baron g	26 Jun s/d 06	Barong Barong Muara	29/06/202 02/07/202 06/07/202	700.000 800.000 -	- - 500.000
Sub. Total		4.099.00						1.500.00	500.000
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	23-Jun- 23	3.285.00 0	KT 1304 KT	Baron g	18 s/d 23 Jun-2023	Muara Barong Barong Barong Muara	18/06/202 19/06/202 22/06/202 23/06/202	- 700.000 725.000 -	435.000 40.000 - 620.000
Sub. Total		3.285.00						1.425.00	1.095.000
Dept. Finance (Corry)	14-Jun- 23	2.454.00 0	KT 1304 KT	Baron g	14 s/d 16 Jun-2023	Balikpapan Muara Barong Barong Muara	14/06/202 14/06/202 15/06/202 15/06/202	704.000 - 640.000 -	- 379.905 - 454.338
Sub. Total		2.454.00						1.344.00	834.243
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	26-May- 23	4.080.00 0	B 1920 BJV	Baron g	23 s/d 31 Mei-2023	Muara Barong Barong Barong Barong Muara	23/05/202 24/05/202 28/05/202 30/05/202 31/05/202	- 650.000 650.000 700.000 -	500.000 162.169 138.454 154.709 540.000
Sub. Total		4.080.00						2.000.00	1.525.332
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	9-May- 23	4.441.00 0	KT 1381 YO	Baron g	03 s/d 13 Mei-2023	Muara Barong Barong Barong Muara Balikpapan	03/05/202 06/05/202 09/05/202 13/05/202 13/05/202	- 700.000 800.000 -	500.000 200.000 200.000 500.000 300.000
Sub. Total		4.441.00						1.500.00	1.700.000
Dept. IA (Rizki Tarigan)	5-Apr-23	5.117.00 0	B 9026 BBF	Baron g	04 s/d 16 Apr-2023	Muara Barong Barong Barong	04/04/202 06/04/202 09/04/202 11/04/202	- - -	600.000 850.000 960.000 1.000.000
Sub. Total		5.117.00						-	3.410.000
Dept. Sustain (Melrandi)	2-Mar-23	4.417.00 0	B 1920 BJV	Baron g	28 Feb s/d 11 Mar-2023	Muara Barong Barong Barong	28/02/202 02/03/202 06/03/202 10/03/202	- 800.000 950.000 -	700.000 - - 750.000
Sub. Total		4.417.00						1.750.00	1.450.000
Dept. HRD (Sony Manurung)	15-Feb- 23	6.677.00 0	B 9030 BBF	Baron g	10 s/d 21 Feb-2023	Balikpapan Muara Barong Barong Barong Tenggaron	Feb-2023 10/02/202 15/02/202 19/02/202 21/02/202	1.000.00 -	- 400.000 962.445 800.000 350.000
Sub. Total		6.677.00						3.112.44	400.000
Total		71.255.00						28.251.44	24.445.575

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan terdakwa di ketahui Perusahaan setelah Perusahaan melakukan Audit Internal terhadap User dan Driver pada tanggal 06 Desember 2023 s/d 13 Desember 2023 ditemukan Form Pengisian BBM tidak benar

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT CITRA ARGO KENCANA mengalami kerugian sekitar Rp. 24.445.575,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NOVIANTO SAPUTRA bin AGUS INDARTO pada Hari yang tidak dapat di ingat Kembali sekitar tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan 15 November 2023 atau pada suatu waktu sekitar Bulan Februari Tahun 2023 sampai dengan Bulan November Tahun 2023, bertempat di Kantor PT CITRA ARGO KENCANA Jalan MT Haryono Nomor 168 A RT 16 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT CITRA ARGO KENCANA yang bergerak di bidang pengolahan sawit dengan posisi sebagai Driver atau Sopir sejak 09 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor : 0804/ SPg/ CHR – CAK/ 06/ 2023 penanda tangan Sdr SUHARTO sebagai HRD dengan upah yang diterima setiap bulannya adalah Rp. 3.324.274,-
- Bahwa terdakwa mempunyai tugas untuk menyupiri user atau pengguna dari kantor balikpapan menuju lokasi sawit di Barong dan setiap terdakwa melakukan perjalanan terdakwa di beri uang operasional untuk pembelian BBM, penginapan, makan, trip, dan lembur yaitu berkisar antara Rp. 6.677.000 sampai Rp. 3.997.000,- dan terdakwa dalam penggunaan uang tersebut membuat nota fiktif dan Struk Palsu untuk mengelabui Nota Disposisi Keuangan dan Laporan Pertanggung Jawaban seolah olah telah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp



mengeluarkan uang untuk biaya BBM padahal biaya BBM telah di bayar oleh pengguna atau user sehingga terdapat selisih uang yang seharusnya di kembalikan ke perusahaan tetapi tidak di lakukan terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian

• Perincian Sebagai Berikut :

Nama User	Tgl Transfer	Nilai Panjar	Dinas Driver			Pembelian BBM Dexlite			
			No Polisi	Tujuan	Tgl	Lokasi	Tgl	Tidak Fiktif	Mark In
DMD (Bpk. Suhendro)	15-Nov-23	3.997.000	B 2310 BJB	Baron g	13 s/d 18 Nop-2023	Balikpapan	12/11/2022	400.000	570.000
						Barong	15/11/2022	-	985.000
						Muara	18/11/2022	-	1.000.000
						Balikpapan	18/11/2022	350.000	300.000
Sub. Total		3.997.00						750.000	2.855.000
DMD (Bpk. Suhendro)	23-Oct-23	4.896.000	B 2310 BJB	Baron g	17 s/d 24 Okt-2023	Muara	17/10/2022	-	900.000
						Barong	18/10/2022	-	1.040.000
						Barong	21/10/2022	-	890.000
						Samarinda	24/10/2022	-	700.000
Sub. Total		4.896.00						-	3.530.000
Dept. HRD (Suharto)	29-Sep-23	4.411.000	KT 8623 ZB/	Baron g	25 Sep s/d 13	Balikpapan	24/09/2022	1.020.00	-
						Barong	28/09/2022	985.000	-
						Barong	06/10/2022	870.000	-
						Sub. Total		4.411.00	
DMD (Bpk. Suhendro)	13-Sep-23	4.621.000	B 2310 BJB	Baron g	10 s/d 19 Sep-2023	Balikpapan	10/09/2022	-	785.000
						Barong	15/09/2022	-	930.000
						Barong	17/09/2022	-	870.000
						Muara	18/09/2022	-	600.000
Sub. Total		4.621.00						-	3.185.000
Dept. Sustain (Melrandi)	7-Sep-23	3.805.000	B 1920 BJV	Baron g	03 s/d 09 Sep-2023	Muara	03/09/2022	-	700.000
						Barong	04/09/2022	700.000	200.000
						Barong	07/09/2022	700.000	251.000
						Muara	09/09/2022	-	600.000
Sub. Total		3.805.00						1.400.00	1.751.000
Dept. Akunting (Andry G)	25-Aug-23	4.026.000	B 1832 HFU	Baron g	24 s/d 31 Ags-2023	Muara	24/08/2022	-	400.000
						Barong	25/08/2022	650.000	190.000
						Barong	29/08/2022	700.000	100.000
						Barong	31/08/2022	650.000	120.000
Sub. Total		4.026.00						2.000.00	810.000
Dept. HRD (Sony Manurung)	1-Aug-23	4.539.000	B 9026 BBF	Baron g	31 Jul s/d 16 Ags-2023	Balikpapan	30/07/2022	900.000	-
						Barong	01/08/2022	925.000	-
						Barong	05/08/2022	1.000.00	-
						Barong	14/08/2022	986.000	-
Sub. Total		4.539.00						3.811.00	-
Dept. HRD (Sony Manurung)	21-Jul-23	3.856.000	B 9026 BBF	Baron g	17 s/d 26 Jul-2023	Balikpapan	16/07/2022	950.000	-
						Muara	17/07/2022	-	500.000
						Barong	19/07/2022	849.000	-
						Barong	22/07/2022	920.000	-
Sub. Total		3.856.00						400.000	-
		3.119.00						3.119.00	500.000
Dept. Finance (Olivia Kwong)	14-Jul-23	2.534.000	KT 8623 ZB	Baron g	13 s/d 15 Jul-2023	Balikpapan	13/07/2022	875.000	-
						Muara	13/07/2022	-	500.000
						Barong	14/07/2022	790.000	-
						Muara	14/07/2022	-	400.000
Sub. Total		2.534.00						1.665.00	900.000
DMD (Bpk. Suhendro)	3-Jul-23	4.099.000	B 2310 BJB	Baron g	26 Jun s/d 06	Barong	29/06/2022	700.000	-
						Barong	02/07/2022	800.000	-
						Muara	06/07/2022	-	500.000
						Sub. Total		4.099.00	
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	23-Jun-23	3.285.000	KT 1304 KT	Baron g	18 s/d 23 Jun-2023	Muara	18/06/2022	-	435.000
						Barong	19/06/2022	700.000	40.000
						Barong	22/06/2022	725.000	-
						Muara	23/06/2022	-	620.000
Sub. Total		3.285.00						1.425.00	1.095.000
Dept. Finance (Corry)	14-Jun-23	2.454.000	KT 1304 KT	Baron g	14 s/d 16 Jun-2023	Balikpapan	14/06/2022	704.000	-
						Muara	14/06/2022	-	379.905
						Barong	15/06/2022	640.000	-
						Muara	15/06/2022	-	454.338
Sub. Total		2.454.00						1.344.00	834.243
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	26-May-23	4.080.000	B 1920 BJV	Baron g	23 s/d 31 Mei-2023	Muara	23/05/2022	-	500.000
						Barong	24/05/2022	650.000	162.169
						Barong	28/05/2022	650.000	138.454
						Barong	30/05/2022	700.000	134.709
Sub. Total		4.080.00						540.000	-
		2.000.00						2.000.00	1.525.332
	9-May-23	4.441.000	KT 1381 YO	Baron g	03 s/d 13 Mei-2023	Muara	03/05/2022	-	500.000
						Barong	06/05/2022	-	200.000
						Barong	09/05/2022	800.000	200.000
						Muara	13/05/2022	-	500.000



Dept. Estate 2						Balikpapan	13/05/202	-	300.000
Sub. Total		4.441.00							
Dept. IA (Rizki Tarigan)	5-Apr-23	5.117.00 0	B 9026 BBF	Baron g	04 s/d 16 Apr-2023	Muara	04/04/202	-	600.000
						Barong	06/04/202	-	850.000
						Barong	09/04/202	-	960.000
						Barong	11/04/202	-	1.000.000
Sub. Total		5.117.00							
Dept. Sustain (Melrandi)	2-Mar-23	4.417.00 0	B 1920 BJV	Baron g	28 Feb s/d 11 Mar-2023	Muara	28/02/202	-	700.000
						Barong	02/03/202	800.000	-
						Barong	06/03/202	950.000	-
						Barong	10/03/202	-	750.000
Sub. Total		4.417.00							
Dept. HRD (Sony Manurung)	15-Feb-23	6.677.00 0	B 9030 BBF	Baron g	10 s/d 21 Feb-2023	Balikpapan	Feb-2023	1.000.00	-
						Muara	10/02/202	-	400.000
						Barong	15/02/202	962.445	-
						Barong	19/02/202	800.000	-
Sub. Total		6.677.00							
Total		71.255.00							
								3.112.44	400.000
								28.251.44	24.445.575

- Bahwa Perbuatan terdakwa di ketahui Perusahaan setelah Perusahaan melakukan Audit Intenal terhadap User dan Driver pada tanggal 06 Desember 2023 s/d 13 Desember 2023 ditemukan Form Pengisian BBM tidak benar
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Citra Argo Kencana mengalami kerugian sekitar Rp. 24.445.575,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Desmon Andi Lasmangido Sihombing anak dari Maringan Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
 - Bahwa, saksi sebagai Karyawan dengan jabatan HRIS Asisten Manager sejak tanggal 1 Oktober 2016 di PT. Citra Agro Kencana;
 - Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku HRIS Asisten Manager di PT. Citra Agro Kencana adalah membuat sistem penggajian, membuat laporan-laporan yang dibutuhkan manajemen dan tugas-tugas lain yang ditugaskan oleh manajemen;
 - Bahwa, PT. Citra Agro Kencana bergerak dibidang perkebunan sawit dengan domisili kantor di Jl. MT. Haryono No. 168A RT. 16 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
 - Bahwa, Eddy Kurniawan sejak 5 November 2020, Muhammad Sulton sejak 20 Januari 2022, Novianto Saputra Bartolomiusriclof Loppies sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Februari 2023, Deny Setiawan sejak 22 Agustus 2022, Norhidayat sejak 6 Juni 2023 bekerja di PT. Citra Agro Kencana;

- Bahwa, gaji Eddy Kurniawan Rp. 3.334.876,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah, Muhammad Sulton Rp. 3.334.274,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Novianto Saputra Rp. 3.324.274,- (tiga juta tiga ratus duapuluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Bartolomiusriclof Loppies Rp. 3.339.876,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), Deny Setiawan Rp. 3.329.274,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Norhidayat Rp. 3.324.273,- (tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);

- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Eddy Kurniawan, Muhammad Sulton, Novianto Saputra Bartolomiusriclof Loppies, Deny Setiawan, Norhidayat sebagai driver adalah membawa atau menyetir mobil untuk melayani user (pengguna mobil) sesuai dengan instruksi pimpinan (departemen HRD) agar berjalan dengan baik, benar serta sesuai dengan peraturan perusahaan;

- Bahwa, penggelapan yang dilakukan oleh Eddy Kurniawan, Muhammad Sulton, Novianto Saputra Bartolomiusriclof Loppies, Deny Setiawan, Norhidayat sebagai driver adalah setelah mereka menerima uang panjar yang peruntukannya untuk biaya Operasional yaitu salah satunya biaya BBM untuk melayani User ke lokasi kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk mempertanggung jawabkan uang panjar tersebut seolah olah uang tersebut dipergunakan membeli BBM dengan menggunakan Nota/ struke fiktif padahal untuk BBM mobil tersebut telah dipertanggungjawabkan atau dibelikan oleh User (pemakai kendaraan);

- Bahwa, prosedur pemakaian uang panjar adalah pada awalnya user mengajukan pemesanan mobil dan driver untuk melakukan perjalanan dinas dan memastikan periode pemakaiannya, Remi Firgiyani Selaku HR Admin Officer menunjuk atau menugaskan salah satu driver berikut unit (mobil) dan berdasarkan permintaan user akan ditentukan biaya operasionalnya, kemudian Remi Firgiyani mengajukan permintaan uang panjar ke saksi (selaku HRIS Assisten Manager) kemudian saksi mengajukan ke Manager HRD, setelah diapprove kemudian diajukan ke keuangan untuk ditransfer ke rekening driver langsung, kemudian

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum driver berangkat dengan menggunakan mobil bersama User driver menginput kedalam sistem "Pro Int HRIS mobile" terkait tanggal keberangkatan, kemudian driver membawa User ke lokasi tujuan user, untuk operasional Driver (insentif menginap, uang makan, uang BBM, uang trip) mempergunakan uang panjar yang telah di transfer ke rekening driver, kemudian setelah kembali ke kantor PT. CAK, driver mengisi form pengisian BBM yang diketahui dan ditanda tangani oleh user, kemudian driver menyerahkan Form Pengisian BBM yang disertai nota-nota/ struke ke Remi Firgiyani untuk dibuatkan Nota Disposisi Keuangan (NDK) dan Laporan pertanggung jawaban (LPJ) berdasarkan nota-nota/ struke dan Form Pengisian BBM tersebut, kemudian NDK, LPJ berikut Form Pengisian BBM dan nota-nota diserahkan ke saksi untuk saksi cek, setelah sesuai kemudian saksi serahkan ke Manager HRD untuk di tanda tangani, setelah ditanda tangani kemudian NDK, LPJ dan nota-nota tersebut diserahkan ke Bagian keuangan oleh Remi Firgiyani untuk dicek kembali oleh bagian keuangan, setelah dicek bagian keuangan apabila ada uang sisa panjar maka akan disampaikan ke driver untuk mengembalikan uang panjar tersebut baik secara tunai atau transfer maksimal 3 hari setelah penyampaian;

- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi penggelapan berdasarkan Audit Internal yang pada awalnya Suharto selaku HRD Manager mengecek salah satu NDK dan LPJ atas nama Norhidayat tanggal 5 desember 2023 untuk perjalanan dinas tanggal 13 November 2023 s.d 28 November 2023 ke User (Sudirman), setelah di cek ternyata form pengisian BBM tersebut tidak benar karena untuk pengisian BBM dilakukan oleh user dengan menggunakan uang perjalanan dinas user dan telah dipertanggung jawabkan ke keuangan sehingga dilakukan Audit terhadap seluruh driver dan diperoleh hasil bahwa Eddy Kurniawan, Muhammad Sulton, Novianto Saputra Bartolomiusriclof Loppies, Deny Setiawan, Norhidayat telah melakukan penggelapan dalam jabatan uang panjar operasional Driver;

- Bahwa, yang melakukan Audit adalah Sudirman dan Ryzki L Nur Tarigan pada tanggal 06 Desember 2023 s.d 13 Desember 2023 dengan hasil audit, penggelapan terjadi pada periode 06 Desember 2022 s/d 28 November 2023;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, total uang panjar yang digelapkan sebesar Rp. 228.216.472,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa, rincian uang yang digelapkan yaitu:
 - Eddy Kurniawan pada periode 19 desember 2022 s.d. 17 November 2023 sebesar Rp. 63.941.297,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - Muhammad Sulton pada periode 19 desember 2022 s.d. 22 November 2023 sebesar Rp. 41.775.350,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
 - Novianto Saputra pada periode 10 Februari 2023 s.d. 18 November 2023 sebesar Rp. 24.445.575,- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Bartolomiusriclof Loppies pada periode 06 Desember 2022 s.d. 26 November 2023 sebesar Rp. 20.319.250,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - Deny Setiawan pada periode 02 Januari 2023 s.d. 22 November 2023 sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Norhidayat pada periode 12 Juni 2023 s.d. 28 November 2023 sebesar Rp. 25.935.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, uang yang digelapkan tersebut milik PT. Citra Agro Kencana dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang yang digelapkan tersebut;
- Bukti 6 (enam) bundel hasil laporan audit internal PT. CAK yang diperlihatkan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

2. Sudirman bin Rauf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi sebagai Karyawan dengan jabatan Asisten Manager Internal Audit sejak Maret 2009 di PT. Citra Agro Kencana;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp



- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Asisten Manager Internal Audit di PT. Citra Agro Kencana adalah memastikan operasional kebun berjalan sesuai dengan Surat Edaran, SOP dan instruksi Manajemen dengan baik dan benar;
- Bahwa, PT. Citra Agro Kencana bergerak dibidang perkebunan sawit dengan domisili kantor di Jl. MT. Haryono No. 168A RT. 16 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa, Eddy Kurniawan sejak 5 November 2020, Muhammad Sulton sejak 20 Januari 2022, Novianto Saputra Bartolomiusriclof Loppies sejak 9 Februari 2023, Deny Setiawan sejak 22 Agustus 2022, Norhidayat sejak 6 Juni 2023 bekerja di PT. Citra Agro Kencana;
- Bahwa, gaji Eddy Kurniawan Rp. 3.334.876,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah, Muhammad Sulton Rp. 3.334.274,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Novianto Saputra Rp. 3.324.274,- (tiga juta tiga ratus duapuluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Bartolomiusriclof Loppies Rp. 3.339.876,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), Deny Setiawan Rp. 3.329.274,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Norhidayat Rp. 3.324.273,- (tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Eddy Kurniawan, Muhammad Sulton, Novianto Saputra Bartolomiusriclof Loppies, Deny Setiawan, Norhidayat sebagai driver adalah membawa atau menyetir mobil untuk melayani user (pengguna mobil) sesuai dengan instruksi pimpinan (departemen HRD) agar berjalan dengan baik, benar serta sesuai dengan peraturan perusahaan;
- Bahwa, sehubungan dengan laporan saksi Desmon Andi Lasmangido Sihombing perihal Penggelapan tersebut yang saksi ketahui adalah setelah bagian HRD mencurigai adanya double pertanggungjawaban penggunaan uang panjar operasional sopir antara sopir dan user, saksi selaku Asisten Manager ditugaskan oleh Manajemen untuk melakukan Audit terhadap seluruh NDK dan LPJ uang panjar operasional Sopir atau driver PT Citra Agro Kencana dan saksi juga menjadi salah satu user atau pemakai driver yang LPJ nya terdapat pembelian BBM padahal selama saksi yang memakai mobil berikut drivernya saksi yang membeli BBM dan telah saksi pertanggung jawabkan di NDK dan LPJ saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan Audit bersama dengan Ryzki L Nur Tarigan pada tanggal 06 Desember 2023 s.d 13 Desember 2023;
- Bahwa awalnya saksi dan team mengumpulkan seluruh NDK dan LPJ Uang panjar Operasional seluruh Sopir atau Driver yang masih bekerja di PT Citra Agro Kencana, kemudian saksi mengumpulkan seluruh NDK dan LPJ User yang memakai diver atau sopir tersebut, kemudian saksi membandingkan atau memeriksa kedua NDK dan LPJ, kemudian saksi meminta Informasi ke User terkait pembelian BBM dan mereka menjelaskan bahwa telah melakukan pembelian BBM sesuai dengan NDK dan LPJ kemudian saksi melakukan pemeriksaan terhadap seluruh driver atau sopir yang dituangkan ke dalam Berita Acara Investigasi (saksi), setelah selesai kemudian para driver atau sopir membaca dan setelah sesuai membubuhkan tanda tangan di atas meterai 10.000,- kemudian saksi dan team menyusun laporan hasil Audit untuk setiap Driver atau Sopir dan laporannya saksi serahkan ke Pimpinan;
- Bahwa, setiap Sopir atau Driver melakukan perjalanan dinas bersama dengan User sesuai ketentuan pasti memperoleh uang operasinal yang peruntukannya untuk insentif inap, insentif makan, insentif trip, pembelian BBM, Insentif lembur;
- Bahwa, tidak ada batasan maksimal pengeluaran untuk operasional akan tetapi setiap pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan dengan menyertakan bukti berupa Struke untuk pembelian BBM serta menyerahkan Form Pengisian BBM yang ditanda tangani oleh user selaku mengetahui;
- Bahwa, diperoleh kesimpulan bahwa Eddy Kurniawan, Muhammad Sulton, Novianto Saputra, Bartolomiusriclof Loppies, Deny Setiawan, Norhidayat sebagai Driver telah melakukan penggelapan sisa uang panjar operasional Sopir dengan cara setelah mereka menerima uang panjar yang peruntukannya untuk biaya Operasional yaitu salah satunya biaya BBM untuk melayani User ke lokasi kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk mempertanggung jawabkan uang panjar tersebut seolah olah uang tersebut dipergunakan membeli BBM dengan menggunakan Nota/ struke fiktif padahal untuk BBM mobil tersebut telah dipertanggungjawabkan atau dibeli oleh User (pemakai kendaraan) sehingga akibat perbuatan mereka PT Citra Agro Kencana mengalami kerugian sebesar Rp. 228.216.472,- (dua ratus

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa, rincian uang yang digelapkan yaitu:

- Eddy Kurniawan pada periode 19 desember 2022 s.d. 17 November 2023 sebesar Rp. 63.941.297,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Muhammad Sulton pada periode 19 desember 2022 s.d. 22 November 2023 sebesar Rp. 41.775.350,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Novianto Saputra pada periode 10 Februari 2023 s.d. 18 November 2023 sebesar Rp. 24.445.575,- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bartolomiusriclof Loppies pada periode 06 Desember 2022 s.d. 26 November 2023 sebesar Rp. 20.319.250,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Deny Setiawan pada periode 02 Januari 2023 s.d. 22 November 2023 sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Norhidayat pada periode 12 Juni 2023 s.d. 28 November 2023 sebesar Rp. 25.935.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, prosedur pemakaian uang panjar adalah pada awalnya user mengajukan pemesanan mobil dan driver untuk melakukan perjalanan dinas dan memastikan periode pemakaiannya, Remi Firgiyani Selaku HR Admin Officer menunjuk atau menugaskan salah satu driver berikut unit (mobil) dan berdasarkan permintaan user akan ditentukan biaya operasionalnya, kemudian Remi Firgiyani mengajukan permintaan uang panjar ke Desmon (selaku HRIS Assisten Manager) kemudian Desmon mengajukan ke Manager HRD, setelah diapprove kemudian diajukan ke keuangan untuk ditransfer ke rekening driver langsung, kemudian sebelum driver berangkat dengan menggunakan mobil bersama User driver menginput kedalam sistem "Pro Int HRIS mobile" terkait tanggal keberangkatan, kemudian driver membawa User ke lokasi tujuan user, untuk operasional Driver (insentif menginap, uang makan, uang BBM, uang trip) mempergunakan uang panjar yang telah di transfer ke rekening

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

driver, kemudian setelah kembali ke kantor PT. CAK, driver mengisi form pengisian BBM yang diketahui dan ditanda tangani oleh user, kemudian driver menyerahkan Form Pengisian BBM yang disertai nota-nota/ struke ke Remi Firgiyani untuk dibuatkan Nota Disposisi Keuangan (NDK) dan Laporan pertanggung jawaban (LPJ) berdasarkan nota-nota/ struke dan Form Pengisian BBM tersebut, kemudian NDK, LPJ berikut Form Pengisian BBM dan nota-nota diserahkan ke Desmon untuk dicek, setelah sesuai kemudian Desmon serahkan ke Manager HRD untuk di tanda tangani, setelah ditanda tangani kemudian NDK, LPJ dan nota-nota tersebut diserahkan ke Bagian keuangan oleh Remi Firgiyani untuk dicek kembali oleh bagian keuangan, setelah dicek bagian keuangan apabila ada uang sisa panjar maka akan disampaikan ke driver untuk mengembalikan uang panjar tersebut baik secara tunai atau transfer maksimal 3 hari setelah penyampaian;

- Bahwa, uang yang digelapkan tersebut milik PT. Citra Agro Kencana dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa, dari keterangan Terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bukti 6 (enam) bundel hasil laporan audit internal PT. CAK yang diperlihatkan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

3. Inry Setiyari anak dari Yakub Parinding, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, saksi sebagai Karyawan dengan jabatan Kasir sejak Maret 2015 di PT. Citra Agro Kencana;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasir di PT. Citra Agro Kencana adalah menerima dokumen panjar (Bon Gantung) atau NDK dari Invoising dan Manager Finance untuk dibayarkan, memeriksa kelengkapan tanda tangan dan melakukan pembayaran transaksi dan membuat laporan harian keuangan;
- Bahwa, PT. Citra Agro Kencana bergerak dibidang perkebunan sawit dengan domisili kantor di Jl. MT. Haryono No. 168A RT. 16 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Eddy Kurniawan sejak 5 November 2020, Muhammad Sulton sejak 20 Januari 2022, Novianto Saputra Bartolomiusriclof Loppies sejak 9 Februari 2023, Deny Setiawan sejak 22 Agustus 2022, Norhidayat sejak 6 Juni 2023 bekerja di PT. Citra Agro Kencana;
- Bahwa, gaji Eddy Kurniawan Rp. 3.334.876,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah, Muhammad Sulton Rp. 3.334.274,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Novianto Saputra Rp. 3.324.274,- (tiga juta tiga ratus duapuluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Bartolomiusriclof Loppies Rp. 3.339.876,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), Deny Setiawan Rp. 3.329.274,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Norhidayat Rp. 3.324.273,- (tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Eddy Kurniawan, Muhammad Sulton, Novianto Saputra Bartolomiusriclof Loppies, Deny Setiawan, Norhidayat sebagai driver adalah membawa atau menyetir mobil untuk melayani user (pengguna mobil) sesuai dengan instruksi pimpinan (departemen HRD) agar berjalan dengan baik, benar serta sesuai dengan peraturan perusahaan;
- Bahwa, saksi selaku Kasir berdasarkan pengajuan Bon Gantung telah mentransfer uang perjalanan dinas ke Driver atau Sopir untuk melakukan perjalanan dinas dan Bon Gantung tersebut telah di pertanggungjawabkan oleh Driver berdasarkan NDK dan LPJ yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa, prosedur pemakaian uang panjar adalah pada awalnya user mengajukan pemesanan mobil dan driver untuk melakukan perjalanan dinas dan memastikan periode pemakaiannya, Remi Firgiyani Selaku HR Admin Officer menunjuk atau menugaskan salah satu driver berikut unit (mobil) dan berdasarkan permintaan user akan ditentukan biaya operasionalnya, kemudian Remi Firgiyani mengajukan permintaan uang panjar ke Desmon (selaku HRIS Assisten Manager) kemudian Desmon mengajukan ke Manager HRD, setelah diapprove kemudian diajukan ke keuangan untuk ditransfer ke rekening driver langsung, kemudian sebelum driver berangkat dengan menggunakan mobil bersama User driver menginput kedalam sistem "Pro Int HRIS mobile" terkait tanggal keberangkatan, kemudian driver membawa User ke lokasi tujuan user,

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk operasional Driver (insentif menginap, uang makan, uang BBM, uang trip) mempergunakan uang panjar yang telah di transfer ke rekening driver, kemudian setelah kembali ke kantor PT. CAK, driver mengisi form pengisian BBM yang diketahui dan ditanda tangani oleh user, kemudian driver menyerahkan Form Pengisian BBM yang disertai nota-nota/ struke ke Remi Firgiyani untuk dibuatkan Nota Disposisi Keuangan (NDK) dan Laporan pertanggung jawaban (LPJ) berdasarkan nota-nota/ struke dan Form Pengisian BBM tersebut, kemudian NDK, LPJ berikut Form Pengisian BBM dan nota-nota diserahkan ke Desmon untuk di cek, setelah sesuai kemudian Desmon serahkan ke Manager HRD untuk di tanda tangani, setelah ditanda tangani kemudian NDK, LPJ dan nota-nota tersebut diserahkan ke Bagian keuangan oleh Remi Firgiyani untuk dicek kembali oleh bagian keuangan, setelah dicek bagian keuangan apabila ada uang sisa panjar maka akan disampaikan ke driver untuk mengembalikan uang panjar tersebut baik secara tunai atau transfer maksimal 3 hari setelah penyampaian;

- Bahwa, dari hasil audit penggelapan terjadi pada periode 06 Desember 2022 s/d 28 November 2023;

- Bahwa, total uang panjar yang digelapkan sebesar Rp. 228.216.472,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);

- Bahwa, rincian uang yang digelapkan yaitu:

- Eddy Kurniawan pada periode 19 desember 2022 s.d. 17 November 2023 sebesar Rp. 63.941.297,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Muhammad Sulton pada periode 19 desember 2022 s.d. 22 November 2023 sebesar Rp. 41.775.350,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Novianto Saputra pada periode 10 Februari 2023 s.d. 18 November 2023 sebesar Rp. 24.445.575,- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bartolomiusriclof Loppies pada periode 06 Desember 2022 s.d. 26 November 2023 sebesar Rp. 20.319.250,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Deny Setiawan pada periode 02 Januari 2023 s.d. 22 November 2023 sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Norhidayat pada periode 12 Juni 2023 s.d. 28 November 2023 sebesar Rp. 25.935.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, uang perjalanan dinas driver tersebut Saksi transfer dari Rekening Bank BCA No. Rek. 1911872868 atas nama PT Citra Agro Kencana ke rekening driver yaitu :
 - Bank BCA Norek. 7815541995 atas nama M Sulton;
 - Bank BCA Norek. 7815541570 atas nama Norhidayat ;
 - Bank BCA Norek. 7815459105 atas nama Eddy Kurniawan;
 - Bank BCA Norek. 7815503775 atas nama Bartolomius R Lopies ;
 - Bank BCA Norek. 7135150371 atas nama Novianto Saputra;
 - Bank BCA Norek. 7815579640 atas nama Deny Setiawan;
- Bahwa, uang yang digelapkan tersebut milik PT. Citra Agro Kencana dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang yang digelapkan tersebut;
- Bahwa, bukti 6 (enam) bundel hasil laporan audit internal PT. CAK yang diperlihatkan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

4. Remi Firgiyani binti Yuhono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana BAP Penyidik;
- Saksi sebagai Karyawan dengan jabatan HR Admin sejak Januari 2018 di PT. Citra Agro Kencana;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi selaku HR Admin di PT. Citra Agro Kencana adalah verifikasi NDK dan LPJ, membuat pengajuan Bon Gantung atau panjar, pengajuan karyawan non staf (kebun), dan membuat laporan pertanggungjawaban uang panjar atau Bon Gantung sopir atau driver;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. Citra Agro Kencana bergerak dibidang perkebunan sawit dengan domisili kantor di Jl. MT. Haryono No. 168A RT. 16 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa, Eddy Kurniawan sejak 5 November 2020, Muhammad Sulton sejak 20 Januari 2022, Novianto Saputra Bartolomiusriclof Loppies sejak 9 Februari 2023, Deny Setiawan sejak 22 Agustus 2022, Norhidayat sejak 6 Juni 2023 bekerja di PT. Citra Agro Kencana;
- Bahwa, gaji Eddy Kurniawan Rp. 3.334.876,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah, Muhammad Sulton Rp. 3.334.274,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Novianto Saputra Rp. 3.324.274,- (tiga juta tiga ratus duapuluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Bartolomiusriclof Loppies Rp. 3.339.876,- (tiga juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah), Deny Setiawan Rp. 3.329.274,- (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah), Norhidayat Rp. 3.324.273,- (tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Eddy Kurniawan, Muhammad Sulton, Novianto Saputra Bartolomiusriclof Loppies, Deny Setiawan, Norhidayat sebagai driver adalah membawa atau menyetir mobil untuk melayani user (pengguna mobil) sesuai dengan instruksi pimpinan (departemen HRD) agar berjalan dengan baik, benar serta sesuai dengan peraturan perusahaan;
- Bahwa, sehubungan dengan laporan Desmon Andi Lasmangido Sihombing perihal Penggelapan tersebut yang Saksi ketahui adalah setelah dilakukan Audit diperoleh fakta bahwa Laporan Pertanggung jawaban Sopir atau Driver yang saksi buat berdasarkan nota atau Struk dari Driver tersebut adalah tidak benar karena Driver menyerahkan struk pembelian BBM palsu atau tidak benar kepada Saksi;
- Bahwa, yang melakukan Audit adalah Sudirman dan Ryzki L Nur Tarigan pada tanggal 06 Desember 2023 s.d 13 Desember 2023;
- Bahwa, awalnya Sopir atau Driver menyerahkan nota-nota atau struk pembelian BBM ataupun nota lainnya kepada saksi disertai dengan form pengisian BBM yang ada tanda tangan User selaku mengetahui, kemudian saksi menuangkannya atau mengetik kedalam Laporan Pertanggung Jawaban atas nama Sopir berikut Nota Disposisi Keuangan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NDK) kemudian NDK tersebut ditanda tangani oleh driver selaku yang mengusulkan dan disetujui oleh HR manager;

- Bahwa, prosedur pemakaian uang panjar adalah pada awalnya user mengajukan pemesanan mobil dan driver untuk melakukan perjalanan dinas dan memastikan periode pemakaiannya, Remi Firgiyani Selaku HR Admin Officer menunjuk atau menugaskan salah satu driver berikut unit (mobil) dan berdasarkan permintaan user akan ditentukan biaya operasionalnya, kemudian Remi Firgiyani mengajukan permintaan uang panjar ke saksi (selaku HRIS Assisten Manager) kemudian saksi mengajukan ke Manager HRD, setelah diapprove kemudian diajukan ke keuangan untuk ditransfer ke rekening driver langsung, kemudian sebelum driver berangkat dengan menggunakan mobil bersama User driver menginput kedalam sistem "Pro Int HRIS mobile" terkait tanggal keberangkatan, kemudian driver membawa User ke lokasi tujuan user, untuk operasional Driver (insentif menginap, uang makan, uang BBM, uang trip) mempergunakan uang panjar yang telah di transfer ke rekening driver, kemudian setelah kembali ke kantor PT. CAK, driver mengisi form pengisian BBM yang diketahui dan ditanda tangani oleh user, kemudian driver menyerahkan Form Pengisian BBM yang disertai nota-nota/ struke ke Remi Firgiyani untuk dibuatkan Nota Disposisi Keuangan (NDK) dan Laporan pertanggung jawaban (LPJ) berdasarkan nota-nota/ struke dan Form Pengisian BBM tersebut, kemudian NDK, LPJ berikut Form Pengisian BBM dan nota-nota diserahkan ke saksi untuk saksi cek, setelah sesuai kemudian saksi serahkan ke Manager HRD untuk di tanda tangani, setelah ditanda tangani kemudian NDK, LPJ dan nota-nota tersebut diserahkan ke Bagian keuangan oleh Remi Firgiyani untuk dicek kembali oleh bagian keuangan, setelah dicek bagian keuangan apabila ada uang sisa panjar maka akan disampaikan ke driver untuk mengembalikan uang panjar tersebut baik secara tunai atau transfer maksimal 3 hari setelah penyampaian;

- Bahwa, setiap Sopir atau Driver melakukan perjalanan dinas bersama dengan User sesuai ketentuan pasti memperoleh uang operasinal yang peruntukannya untuk insentif inap, insentif makan, insentif trip, pembelian BBM, Insentif lembur;

- Bahwa, tidak ada batasan maksimal pengeluaran untuk operasional akan tetapi setiap pengeluaran wajib mempertanggungjawabkan dengan menyertakan bukti berupa Struke untuk pembelian BBM serta

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Form Pengisian BBM yang ditanda tangani oleh user selaku mengetahui;

- Bahwa, diperoleh kesimpulan bahwa Eddy Kurniawan, Muhammad Sulton, Novianto Saputra, Bartolomiusriclof Loppies, Deny Setiawan, Norhidayat sebagai Driver telah melakukan penggelapan sisa uang panjar operasional Sopir dengan cara setelah mereka menerima uang panjar yang peruntukannya untuk biaya Operasional yaitu salah satunya biaya BBM untuk melayani User ke lokasi kemudian uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya dan untuk mempertanggung jawabkan uang panjar tersebut seolah olah uang tersebut dipergunakan membeli BBM dengan menggunakan Nota/ struke fiktif padahal untuk BBM mobil tersebut telah dipertanggungjawabkan atau dibeli oleh User (pemakai kendaraan) padahal sesuai ketentuan sisa uang panjar operasional driver tersebut harus dikembalikan ke keuangan perusahaan;
- Bahwa, total uang panjar yang digelapkan sebesar Rp. 228.216.472,- (dua ratus dua puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
- Bahwa, rincian uang yang digelapkan yaitu:

- Eddy Kurniawan pada periode 19 desember 2022 s.d. 17 November 2023 sebesar Rp. 63.941.297,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Muhammad Sulton pada periode 19 desember 2022 s.d. 22 November 2023 sebesar Rp. 41.775.350,- (empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
- Novianto Saputra pada periode 10 Februari 2023 s.d. 18 November 2023 sebesar Rp. 24.445.575,- (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bartolomiusriclof Loppies pada periode 06 Desember 2022 s.d. 26 November 2023 sebesar Rp. 20.319.250,- (dua puluh juta tiga ratus sembilan belas ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Deny Setiawan pada periode 02 Januari 2023 s.d. 22 November 2023 sebesar Rp. 51.800.000,- (lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Norhidayat pada periode 12 Juni 2023 s.d. 28 November 2023 sebesar Rp. 25.935.000,- (dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, uang yang digelapkan tersebut milik PT. Citra Agro Kencana dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan uang tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu digunakan untuk apa uang yang digelapkan tersebut;
- Bahwa, bukti 6 (enam) bundel hasil laporan audit internal PT. CAK yang diperlihatkan benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana BAP Penyidik;
- Bahwa, PT. Citra Agro Kencana bergerak di bidang perkebunan sawit dengan domisili kantor di Jl. MT. Haryono No. 168A RT. 16 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan;
- Bahwa, jabatan saksi di PT. Citra Agro Kencana adalah driver/sopir;
- Bahwa, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Driver atau Sopir adalah membawa atau menyetir mobil PT. Citra Agro Kencana Balikpapan untuk melayani User (pengguna mobil) sesuai dengan Instruksi pimpinan (departemen HRD) agar berjalan dengan baik, benar serta sesuai dengan peraturan perusahaan;
- Bahwa, gaji Terdakwa sebesar Rp. 3.324.274,- (tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) perbulan;
- Bahwa, penggelapan terjadi pada 10 Februari 2023 sampai dengan 18 November 2023;
- Bahwa, uang yang Terdakwa gelapkan merupakan uang sisa uang panjar Operasional Driver/ sopir milik PT. Citra Agro Kencana sebesar Rp. 24.445.575,00 (dua puluh empat juta empat ratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa, prosedur pengajuan, pencairan, dan pemakaian uang panjar adalah pada awalnya user mengajukan pemesanan mobil dan driver untuk melakukan perjalanan dinas dan memastikan periode pemakaiannya, Remi Firgiyani Selaku HR Admin Officer menunjuk atau menugaskan salah satu driver berikut unit (mobil) dan berdasarkan permintaan user akan ditentukan biaya operasionalnya, kemudian Remi Firgiyani mengajukan permintaan uang panjar ke Desmon (selaku HRIS Assisten Manager) kemudian Desmon mengajukan ke Manager HRD, setelah diapprove kemudian diajukan ke

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan untuk ditransfer ke rekening Driver langsung, kemudian sebelum driver berangkat dengan menggunakan mobil bersama User driver menginput ke dalam system "Pro Int HRIS mobile" terkait tanggal keberangkatan, kemudian driver membawa User ke lokasi tujuan user, untuk operasional Driver (insentif menginap, uang makan, uang BBM, uang trip) mempergunakan uang Panjar yang telah di transfer ke rekening driver, kemudian setelah kembali ke kantor PT CAK, Driver mengisi Form Pengisian BBM yang diketahui dan ditanda tangani oleh user, kemudian Driver menyerahkan Form Pengisian BBM yang disertai nota nota/ struke ke Remi Firgiyani untuk dibuatkan Nota Disposisi Keuangan (NDK) dan Laporan pertanggung jawaban (LPJ) berdasarkan nota nota/ struke dan Form Pengisian BBM tersebut, kemudian NDK, LPJ berikut Form Pengisian BBM dan nota nota diserahkan ke Desmon untuk di cek, setelah sesuai kemudian Desmon serahkan ke Manager HRD untuk di tanda tangani, setelah ditanda tangani kemudian NDK, LPJ dan nota nota tersebut diserahkan ke bagian keuangan oleh Remi Firgiyani untuk dicek kembali oleh bagian keuangan, setelah dicek bagian keuangan apabila ada uang sisa panjar maka akan disampaikan ke driver untuk mengembalikan uang panjar tersebut baik secara tunai atau transfer;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara setelah Terdakwa menerima uang panjar yang peruntukannya untuk biaya Operasional yaitu salah satunya biaya BBM untuk melayani User dari keuangan perusahaan untuk ke lokasi kemudian sisa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan untuk mempertanggung jawabkan uang panjar tersebut seolah olah uang tersebut Terdakwa pergunakan membeli BBM dengan menggunakan Nota/ struke fiktif padahal untuk BBM mobil tersebut telah dipertanggungjawabkan atau dibeli oleh User (pemakai kendaraan) dan Terdakwa mengisi BBM di lokasi perusahaan (free) karena sudah disiapkan;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh struk plasu tersebut dari petugas pengisian BBM di Balikpapan KM 4.5 dan di Barong Kutai Barat dan untuk mendapatkan Struke tersebut Terdakwa membeli seharga antara Rp. 40.000,- s/d Rp. 60.000,- per struk;
- Bahwa, uang tersebut saat ini sudah habis tersangka pergunakan untuk biaya hidup sehari hari dan beli pakaian;



- Bahwa, berdasarkan peraturan perusahaan bahwa Driver wajib mengembalikan uang sisa panjar operasional ke keuangan maksimal 3 hari setelah NDK dan LPJ di terima oleh keuangan;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bundle laporan hasil audit internal PT. CAK atas nama Novianto Saputra Bin Agus Indarto benar;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari perusahaan dalam menggelapkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bundel laporan hasil audit internal PT. Citra Agro Kencana atas nama Novianto Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa adalah karyawan PT CITRA ARGO KENCANA yang bergerak di bidang pengolahan sawit dengan posisi sebagai Driver atau Sopir sejak 09 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor : 0804/ SPg/ CHR – CAK/ 06/ 2023 penanda tangan Sdr SUHARTO sebagai HRD dengan upah yang diterima setiap bulannya adalah Rp. 3.324.274,-;
- Bahwa, Terdakwa mempunyai tugas untuk menyupiri user atau pengguna dari kantor balikpapan menuju lokasi sawit di Barong dan setiap terdakwa melakukan perjalanan terdakwa di beri uang operasional untuk pembelian BBM, penginapan, makan, trip, dan lembur yaitu berkisar antara Rp. 6.677.000 sampai Rp. 3.997.000,- dan terdakwa dalam penggunaan uang tersebut membuat nota fiktif dan Struk Palsu untuk mengelabui Nota Disposisi Keuangan dan Laporan Pertanggung Jawaban seolah olah telah mengeluarkan uang untuk biaya BBM padahal biaya BBM telah di bayar oleh pengguna atau user sehingga terdapat selisih uang yang seharusnya di kembalikan ke perusahaan tetapi tidak di lakukan terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian;
- Perincian Sebagai Berikut :

Nama User	Tgl Transfer	Nilai Panjar (Rp)	Dinas Driver			Pembelian BBM Dexlite			
			No Polisi	Tujuan	Tgl	Lokasi	Tgl	Tidak Fiktif	Fiktif/Mark Up
						Balikpap	12/11/20	400.000	570.000
						Barong	15/11/20	-	985.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DMD	15-Nov-	3.997.0	B 2310	Baron	13 s/d 18	Muara	18/11/20	-	1.000.000
						Balikpap	18/11/20	350.000	300.000
Sub. Total		3.997.0						750.000	2.855.000
DMD	23-Oct-	4.896.0	B 2310	Baron	17 s/d 24	Muara	17/10/20	-	900.000
(Bpk.	23	00	BJB	g	Okt-2023	Barong	18/10/20	-	1.040.000
Suhendro)						Barong	21/10/20	-	890.000
						Samarin	24/10/20	-	700.000
Sub. Total		4.896.0						-	3.530.000
Dept. HRD	29-Sep-	4.411.0	KT 8623	Baron	25 Sep s/d	Balikpap	24/09/20	1.020.00	-
(Suharto	23	00	ZB/	g	13	Barong	28/09/20	985.000	-
						Barong	06/10/20	870.000	-
Sub. Total		4.411.0						2.875.00	-
DMD	13-Sep-	4.621.0	B 2310	Baron	10 s/d 19	Balikpap	10/09/20	-	785.000
(Bpk.	23	00	BJB	g	Sep-2023	Barong	15/09/20	-	930.000
Suhendro)						Barong	17/09/20	-	870.000
						Muara	18/09/20	-	600.000
Sub. Total		4.621.0						-	3.185.000
Dept. Sustain	7-Sep-	3.805.0	B 1920	Baron	03 s/d 09	Muara	03/09/20	-	700.000
(Melrandi)	23	00	BJV	g	Sep-2023	Barong	04/09/20	700.000	200.000
						Barong	07/09/20	700.000	251.000
						Muara	09/09/20	-	600.000
Sub. Total		3.805.0						1.400.00	1.751.000
Dept. Akunting	25-Aug-	4.026.0	B 1832	Baron	24 s/d 31	Muara	24/08/20	-	400.000
(Andry G)	23	00	HFU	g	Ags-2023	Barong	25/08/20	650.000	190.000
						Barong	29/08/20	700.000	100.000
						Barong	31/08/20	650.000	120.000
Sub. Total		4.026.0						2.000.00	810.000
Dept. HRD	1-Aug-	4.539.0	B 9026	Baron	31 Jul s/d	Balikpap	30/07/20	900.000	-
(Sony	23	00	BBF	g	16	Barong	01/08/20	925.000	-
Manurung)					Ags-2023	Barong	05/08/20	1.000.00	-
						Barong	14/08/20	986.000	-
Sub. Total		4.539.0						3.811.00	-
Dept. HRD	21-Jul-	3.856.0	B 9026	Baron	17 s/d 26	Balikpap	16/07/20	950.000	-
(Sony	23	00	BBF	g	Jul-2023	Muara	17/07/20	-	500.000
Manurung)						Barong	19/07/20	849.000	-
						Barong	22/07/20	920.000	-
						Tenggaro	26/07/20	400.000	-
Sub. Total		3.856.0						3.119.00	500.000
Dept. Finance	14-Jul-	2.534.0	KT 8623	Baron	13 s/d 15	Balikpap	13/07/20	875.000	-
(Olivia Kwong)	23	00	ZB	g	Jul-2023	Muara	13/07/20	-	500.000
						Barong	14/07/20	790.000	-
						Muara	14/07/20	-	400.000
Sub. Total		2.534.0						1.665.00	900.000
DMD	3-Jul-23	4.099.0	B 2310	Baron	26 Jun s/d	Barong	29/06/20	700.000	-
(Bpk.		00	BJB	g	06	Barong	02/07/20	800.000	-
						Muara	06/07/20	-	500.000
Sub. Total		4.099.0						1.500.00	500.000
Dept. Estate &	23-Jun-	3.285.0	KT 1304	Baron	18 s/d 23	Muara	18/06/20	-	435.000
IT	23	00	KT	g	Jun-2023	Barong	19/06/20	700.000	40.000
(Erwin & Fani)						Barong	22/06/20	725.000	-
						Muara	23/06/20	-	620.000
Sub. Total		3.285.0						1.425.00	1.095.000
Dept. Finance	14-Jun-	2.454.0	KT 1304	Baron	14 s/d 16	Balikpap	14/06/20	704.000	-
(Corry)	23	00	KT	g	Jun-2023	Muara	14/06/20	-	379.905
						Barong	15/06/20	640.000	-
						Muara	15/06/20	-	454.338
Sub. Total		2.454.0						1.344.00	834.243
Dept. Estate &	26-May-	4.080.0	B 1920	Baron	23 s/d 31	Muara	23/05/20	-	500.000
IT	23	00	BJV	g	Mei-2023	Barong	24/05/20	650.000	162.169
(Erwin & Fani)						Barong	28/05/20	650.000	138.454
						Barong	30/05/20	700.000	184.709
						Muara	31/05/20	-	540.000
Sub. Total		4.080.0						2.000.00	1.525.332
Dept. Estate &	9-May-	4.441.0	KT 1381	Baron	03 s/d 13	Muara	03/05/20	-	500.000
IT	23	00	YO	g	Mei-2023	Barong	06/05/20	700.000	200.000
(Erwin & Fani)						Barong	09/05/20	800.000	200.000
						Muara	13/05/20	-	500.000
						Balikpap	13/05/20	-	300.000
Sub. Total		4.441.0						1.500.00	1.700.000
Dept. IA	5-Apr-23	5.117.0	B 9026	Baron	04 s/d 16	Muara	04/04/20	-	600.000
(Rizki Tarigan)		00	BBF	g	Apr-2023	Barong	06/04/20	-	850.000
						Barong	09/04/20	-	960.000
						Barong	11/04/20	-	1.000.000
Sub. Total		5.117.0						-	3.410.000
Dept. Sustain	2-Mar-	4.417.0	B 1920	Baron	28 Feb s/d	Muara	28/02/20	-	700.000
(Melrandi)	23	00	BJV	g	11	Barong	02/03/20	800.000	-
					Mar-2023	Barong	06/03/20	950.000	-
						Barong	10/03/20	-	750.000
Sub. Total		4.417.0						1.750.00	1.450.000
Dept. HRD	15-Feb-	6.677.0	B 9030	Baron	10 s/d 21	Balikpap	Feb-	1.000.00	-
(Sony	23	00	BBF	g	Feb-2023	Muara	10/02/20	-	400.000
Manurung)						Barong	15/02/20	962.445	-
						Barong	19/02/20	800.000	-
						Tenggaro	21/02/20	350.000	-

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sub. Total	6.677.0	3.112.44	400.000
Total	71.255.0	28.251.4	24.445.575

- Bahwa, perbuatan terdakwa di ketahui Perusahaan setelah Perusahaan melakukan Audit Internal terhadap User dan Driver pada tanggal 06 Desember 2023 s/d 13 Desember 2023 ditemukan Form Pengisian BBM tidak benar;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa PT. Citra Argo Kencana mengalami kerugian sekitar Rp. 24.445.575,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur "Barang siapa"
- Unsur "dengan sengaja"
- Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"
- Unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Novianto



Saputra Bin Agus Indarto, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa dalam doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan di dalam Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) pembentukan Wetboek van Strafrecht (yang sekarang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana) bahwa mengenai ajaran mengenai Kesengajaan (*opzet*) terbagi menjadi 3 (tiga) gradasi yakni :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)

Bentuk sengaja sebagai maksud ini adalah bentuk yang paling sederhana, yakni apabila si pembuat menghendaki akibat dari perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan pernah terjadi;

2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);

Bentuk Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian itu terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud;

3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Prof. Hazewinkel-Suringga, Sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi. Jika walaupun akibat (yang samasekali tidak diinginkan) itu diinginkan daripada menghentikan perbuatannya, maka terjadi pula kesengajaan;

Menimbang, bahwa Prof. Mr. Ruslan Saleh berpendapat untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat menempuh 2 (dua) jalan yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuannya, membuktikan adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa



yang dilakukannya, beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan PT CITRA ARGO KENCANA yang bergerak di bidang pengolahan sawit dengan posisi sebagai Driver atau Sopir sejak 09 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor : 0804/ SPg/ CHR – CAK/ 06/ 2023 penanda tangan Sdr SUHARTO sebagai HRD dengan upah yang diterima setiap bulannya adalah Rp. 3.324.274,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk menyupiri user atau pengguna dari kantor balikpapan menuju lokasi sawit di Barong dan setiap terdakwa melakukan perjalanan terdakwa di beri uang operasional untuk pembelian BBM, penginapan, makan, trip, dan lembur yaitu berkisar antara Rp. 6.677.000 sampai Rp. 3.997.000,- dan terdakwa dalam penggunaan uang tersebut membuat nota fiktif dan Struk Palsu untuk mengelabui Nota Disposisi Keuangan dan Laporan Pertanggung Jawaban seolah olah telah mengeluarkan uang untuk biaya BBM padahal biaya BBM telah di bayar oleh pengguna atau user sehingga terdapat selisih uang yang seharusnya di kembalikan ke perusahaan tetapi tidak di lakukan terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian;

- Perincian Sebagai Berikut :

Nama User	Tgl Transfer	Nilai Panjar (Rp.)	Dinas Driver			Pembelian BBM Dexlite			
			No Polisi	Tujuan	Tgl	Lokasi	Tgl	Tidak Fiktif	Fiktif/Mark Up
DMD (Bpk. Suhendro)	15-Nov-23	3.997.000	B 2310 BJB	Barong g	13 s/d 18 Nop-2023	Balikpap Barong	12/11/2015/11/20	400.000	570.000
						Muara Barong	18/11/20	-	985.000
						Balikpap	18/11/20	350.000	300.000
						Sub. Total		3.997.000	
DMD (Bpk. Suhendro)	23-Oct-23	4.896.000	B 2310 BJB	Barong g	17 s/d 24 Okt-2023	Muara Barong	17/10/2018/10/20	-	900.000
						Barong Samarin	21/10/2024/10/20	-	890.000
								-	700.000
						Sub. Total		4.896.000	
Dept. HRD (Suharto)	29-Sep-23	4.411.000	KT 8623 ZB/	Barong g	25 Sep s/d 13	Balikpap Barong	24/09/2028/09/20	1.020.000	-
						Barong	06/10/20	870.000	-
						Sub. Total		4.411.000	
DMD (Bpk. Suhendro)	13-Sep-23	4.621.000	B 2310 BJB	Barong g	10 s/d 19 Sep-2023	Balikpap Barong	10/09/2015/09/20	-	785.000
						Barong	17/09/20	-	930.000
						Muara	18/09/20	-	870.000
						Sub. Total		4.621.000	
Dept. Sustain (Melrandi)	7-Sep-23	3.805.000	B 1920 BJV	Barong g	03 s/d 09 Sep-2023	Muara Barong	03/09/2004/09/20	-	700.000
						Barong	07/09/20	700.000	200.000
						Muara	09/09/20	700.000	251.000
						Sub. Total		3.805.000	
Dept. Akunting (Andry G)	25-Aug-23	4.026.000	B 1832 HFU	Barong g	24 s/d 31 Ags-2023	Muara Barong	24/08/2025/08/20	-	400.000
						Barong	29/08/20	650.000	190.000
						Barong	31/08/20	700.000	100.000
						Sub. Total		4.026.000	
						Balikpap	30/07/20	900.000	



Dept. HRD (Sony)	1-Aug-23	4.539.00	B 9026 BBF	Baron g	31 Jul s/d 16	Barong Barong Barong	01/08/20 05/08/20 14/08/20	925.000 1.000.00 986.000	- - -
Sub. Total		4.539.0	Ags-2023					3.811.00	-
Dept. HRD (Sony Manurung)	21-Jul-23	3.856.00	B 9026 BBF	Baron g	17 s/d 26 Jul-2023	Balikpap Muara Barong Barong Tenggara	16/07/20 17/07/20 19/07/20 22/07/20 26/07/20	950.000 849.000 920.000 400.000 -	- 500.000 - - -
Sub. Total		3.856.0						3.119.00	500.000
Dept. Finance (Olivia Kwong)	14-Jul-23	2.534.00	KT 8623 ZB	Baron g	13 s/d 15 Jul-2023	Balikpap Muara Barong Muara	13/07/20 13/07/20 14/07/20 14/07/20	875.000 - 790.000 -	- 500.000 - 400.000
Sub. Total		2.534.0						1.665.00	900.000
DMD (Bpk.)	3-Jul-23	4.099.00	B 2310 BJB	Baron g	26 Jun s/d 06	Barong Barong Muara	29/06/20 02/07/20 06/07/20	700.000 800.000 -	- - 500.000
Sub. Total		4.099.0						1.500.00	500.000
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	23-Jun-23	3.285.00	KT 1304 KT	Baron g	18 s/d 23 Jun-2023	Muara Barong Barong Muara	18/06/20 19/06/20 22/06/20 23/06/20	- 700.000 725.000 -	435.000 40.000 - 620.000
Sub. Total		3.285.0						1.425.00	1.095.000
Dept. Finance (Corry)	14-Jun-23	2.454.00	KT 1304 KT	Baron g	14 s/d 16 Jun-2023	Balikpap Muara Barong Muara	14/06/20 14/06/20 15/06/20 15/06/20	704.000 - 640.000 -	- 379.905 - 454.338
Sub. Total		2.454.0						1.344.00	834.243
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	26-May-23	4.080.00	B 1920 BJV	Baron g	23 s/d 31 Mei-2023	Muara Barong Barong Barong Muara	23/05/20 24/05/20 28/05/20 30/05/20 31/05/20	- 650.000 650.000 700.000 -	500.000 162.169 138.454 184.709 540.000
Sub. Total		4.080.0						2.000.00	1.525.332
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	9-May-23	4.441.00	KT 1381 YO	Baron g	03 s/d 13 Mei-2023	Muara Barong Barong Muara Balikpap	03/05/20 06/05/20 09/05/20 13/05/20 13/05/20	- 700.000 800.000 -	500.000 200.000 200.000 500.000 300.000
Sub. Total		4.441.0						1.500.00	1.700.000
Dept. IA (Rizki Tarigan)	5-Apr-23	5.117.00	B 9026 BBF	Baron g	04 s/d 16 Apr-2023	Muara Barong Barong Barong	04/04/20 06/04/20 09/04/20 11/04/20	- 600.000 850.000 960.000	- - - 1.000.000
Sub. Total		5.117.0						-	3.410.000
Dept. Sustain (Melrandi)	2-Mar-23	4.417.00	B 1920 BJV	Baron g	28 Feb s/d 11 Mar-2023	Muara Barong Barong Barong	28/02/20 02/03/20 06/03/20 10/03/20	- 800.000 950.000 -	700.000 - 750.000 -
Sub. Total		4.417.0						1.750.00	1.450.000
Dept. HRD (Sony Manurung)	15-Feb-23	6.677.00	B 9030 BBF	Baron g	10 s/d 21 Feb-2023	Balikpap Muara Barong Barong Tenggara	Feb- 10/02/20 15/02/20 19/02/20 21/02/20	1.000.00 400.000 962.445 800.000 350.000	- - - - -
Sub. Total		6.677.0						3.112.44	400.000
Total		71.255.0						28.251.4	24.445.575

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa di ketahui Perusahaan setelah Perusahaan melakukan Audit Intenal terhadap User dan Driver pada tanggal 06 Desember 2023 s/d 13 Desember 2023 ditemukan Form Pengisian BBM tidak benar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Citra Argo Kencana mengalami kerugian sekitar Rp. 24.445.575,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Ad. 3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Menimbang, bahwa unsur “penggelapan terhadap barang yang dikuasainya karena hubungan kerja atau disebut penggelapan dalam jabatan” merupakan suatu delik berkualifikasi jika dilakukan sebagai beroep (profesi) maksudnya ialah bahwa pelaku sengaja berbuat yakni sengaja dilakukan dengan cara melawan hukum (tidak ada izin dari orang yang mempunyainya), ada padanya bukan karena kejahatan melainkan karena pekerjaan atau beroep (profesi) orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan PT CITRA ARGO KENCANA yang bergerak di bidang pengolahan sawit dengan posisi sebagai Driver atau Sopir sejak 09 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor : 0804/ SPg/ CHR – CAK/ 06/ 2023 penanda tangan Sdr SUHARTO sebagai HRD dengan upah yang diterima setiap bulannya adalah Rp. 3.324.274,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk menyupiri user atau pengguna dari kantor balikpapan menuju lokasi sawit di Barong dan setiap terdakwa melakukan perjalanan terdakwa di beri uang operasional untuk pembelian BBM, penginapan, makan, trip, dan lembur yaitu berkisar antara Rp. 6.677.000 sampai Rp. 3.997.000,- dan terdakwa dalam penggunaan uang tersebut membuat nota fiktif dan Struk Palsu untuk mengelabui Nota Disposisi Keuangan dan Laporan Pertanggung Jawaban seolah olah telah mengeluarkan uang untuk biaya BBM padahal biaya BBM telah di bayar oleh pengguna atau user sehingga terdapat selisih uang yang seharusnya di kembalikan ke perusahaan tetapi tidak di lakukan terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian;

- Perincian Sebagai Berikut :

Nama User	Tgl Transfer	Nilai Panjar	Dinas Driver			Pembelian BBM Dexlite			
			No Polisi	Tujuan	Tgl	Lokasi	Tgl	Tidak Fiktif	Fiktif/Mark Up
DMD (Bpk. Suhendro)	15-Nov-23	3.997.000	B 2310 BJB	Barong	13 s/d 18 Nop-2023	Balikpap	12/11/20	400.000	570.000
						Barong	15/11/20	-	985.000
						Muara	18/11/20	-	1.000.000
						Balikpap	18/11/20	350.000	300.000
								750.000	2.855.000
Sub. Total		3.997.0							
DMD (Bpk. Suhendro)	23-Oct-23	4.896.000	B 2310 BJB	Barong	17 s/d 24 Okt-2023	Muara	17/10/20	-	900.000
						Barong	18/10/20	-	1.040.000
						Barong	21/10/20	-	890.000
						Samarin	24/10/20	-	700.000
								-	3.530.000
Sub. Total		4.896.0							
Dept. HRD (Suharto)	29-Sep-23	4.411.000	KT 8623 ZB/	Barong	25 Sep s/d 13	Balikpap	24/09/20	1.020.000	-
						Barong	28/09/20	985.000	-
						Barong	06/10/20	870.000	-
Sub. Total		4.411.0						2.875.00	-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DMD (Bpk. Suhendro)	13-Sep-23	4.621.00	B 2310 BJB	Baron g	10 s/d 19 Sep-2023	Balickpap Barong Barong Muara	10/09/20 15/09/20 17/09/20 18/09/20	- - - -	785.000 930.000 870.000 600.000
Sub. Total		4.621.0						-	3.185.000
Dept. Sustain (Melrandi)	7-Sep-23	3.805.00	B 1920 BJV	Baron g	03 s/d 09 Sep-2023	Muara Barong Barong Muara	03/09/20 04/09/20 07/09/20 09/09/20	- 700.000 700.000 -	700.000 200.000 251.000 600.000
Sub. Total		3.805.0						1.400.00	1.751.000
Dept. Akunting (Andry G)	25-Aug-23	4.026.00	B 1832 HFU	Baron g	24 s/d 31 Ags-2023	Muara Barong Barong Barong	24/08/20 25/08/20 29/08/20 31/08/20	- 650.000 700.000 650.000	400.000 190.000 100.000 120.000
Sub. Total		4.026.0						2.000.00	810.000
Dept. HRD (Sony Manurung)	1-Aug-23	4.539.00	B 9026 BBF	Baron g	31 Jul s/d 16 Ags-2023	Balickpap Barong Barong Barong	30/07/20 01/08/20 05/08/20 14/08/20	900.000 925.000 1.000.00 986.000	- - - -
Sub. Total		4.539.0						3.811.00	-
Dept. HRD (Sony Manurung)	21-Jul-23	3.856.00	B 9026 BBF	Baron g	17 s/d 26 Jul-2023	Balickpap Muara Barong Barong Tenggaro	16/07/20 17/07/20 19/07/20 22/07/20 26/07/20	950.000 - 849.000 920.000 400.000	- 500.000 - - -
Sub. Total		3.856.0						3.119.00	500.000
Dept. Finance (Olivia Kwong)	14-Jul-23	2.534.00	KT 8623 ZB	Baron g	13 s/d 15 Jul-2023	Balickpap Muara Barong Muara	13/07/20 13/07/20 14/07/20 14/07/20	875.000 - 790.000 -	- 500.000 - 400.000
Sub. Total		2.534.0						1.665.00	900.000
DMD (Bpk.)	3-Jul-23	4.099.00	B 2310 BJB	Baron g	26 Jun s/d 06	Barong Barong Muara	29/06/20 02/07/20 06/07/20	700.000 800.000 -	- 500.000 -
Sub. Total		4.099.0						1.500.00	500.000
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	23-Jun-23	3.285.00	KT 1304 KT	Baron g	18 s/d 23 Jun-2023	Muara Barong Barong Muara	18/06/20 19/06/20 22/06/20 23/06/20	- 700.000 725.000 -	435.000 40.000 - 620.000
Sub. Total		3.285.0						1.425.00	1.095.000
Dept. Finance (Corry)	14-Jun-23	2.454.00	KT 1304 KT	Baron g	14 s/d 16 Jun-2023	Balickpap Muara Barong Muara	14/06/20 14/06/20 15/06/20 15/06/20	704.000 - 640.000 -	- 379.905 - 454.338
Sub. Total		2.454.0						1.344.00	834.243
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	26-May-23	4.080.00	B 1920 BJV	Baron g	23 s/d 31 Mei-2023	Muara Barong Barong Barong Muara	23/05/20 24/05/20 28/05/20 30/05/20 31/05/20	- 650.000 650.000 700.000 -	500.000 162.169 138.454 184.709 540.000
Sub. Total		4.080.0						2.000.00	1.525.332
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	9-May-23	4.441.00	KT 1381 YO	Baron g	03 s/d 13 Mei-2023	Muara Barong Barong Muara Balickpap	03/05/20 06/05/20 09/05/20 13/05/20 13/05/20	- 700.000 800.000 - -	500.000 200.000 200.000 500.000 300.000
Sub. Total		4.441.0						1.500.00	1.700.000
Dept. IA (Rizki Tarigan)	5-Apr-23	5.117.00	B 9026 BBF	Baron g	04 s/d 16 Apr-2023	Muara Barong Barong Barong	04/04/20 06/04/20 09/04/20 11/04/20	- - - -	600.000 850.000 960.000 1.000.000
Sub. Total		5.117.0						-	3.410.000
Dept. Sustain (Melrandi)	2-Mar-23	4.417.00	B 1920 BJV	Baron g	28 Feb s/d 11 Mar-2023	Muara Barong Barong Barong	28/02/20 02/03/20 06/03/20 10/03/20	- 800.000 950.000 -	700.000 - 750.000 -
Sub. Total		4.417.0						1.750.00	1.450.000
Dept. HRD (Sony Manurung)	15-Feb-23	6.677.00	B 9030 BBF	Baron g	10 s/d 21 Feb-2023	Balickpap Muara Barong Barong Tenggaro	Feb- 10/02/20 15/02/20 19/02/20 21/02/20	1.000.00 - 962.445 800.000 350.000	- 400.000 - - -
Sub. Total		6.677.0						3.112.44	400.000
Total		71.255.0						28.251.4	24.445.575

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa di ketahui Perusahaan setelah Perusahaan melakukan Audit Internal terhadap User dan Driver pada tanggal 06 Desember 2023 s/d 13 Desember 2023 ditemukan Form Pengisian BBM tidak benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Citra Argo Kencana mengalami kerugian sekitar Rp. 24.445.575,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Ad. 4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa dalam pasal ini mensyaratkan adanya perbuatan yang dilakukan lebih dari satu kali dalam suatu waktu yang berbeda tetapi terjadi di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezat handeling*) adalah apabila melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Memorie van Toelichting (MvT), kriteria perbuatan berlanjut adalah:

1. Delik yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat (one criminal intention);
2. Delik-delik yang terjadi sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya delik-delik tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung dengan barang bukti dan petunjuk serta alat bukti yang ada, terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah karyawan PT CITRA ARGO KENCANA yang bergerak di bidang pengolahan sawit dengan posisi sebagai Driver atau Sopir sejak 09 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan Nomor : 0804/ SPg/ CHR – CAK/ 06/ 2023 penanda tangan Sdr SUHARTO sebagai HRD dengan upah yang diterima setiap bulannya adalah Rp. 3.324.274,-;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk menyupiri user atau pengguna dari kantor balikpapan menuju lokasi sawit di Barong dan setiap terdakwa melakukan perjalanan terdakwa di beri uang operasional untuk

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian BBM, penginapan, makan, trip, dan lembur yaitu berkisar antara Rp. 6.677.000 sampai Rp. 3.997.000,- dan terdakwa dalam penggunaan uang tersebut membuat nota fiktif dan Struk Palsu untuk mengelabui Nota Disposisi Keuangan dan Laporan Pertanggung Jawaban seolah olah telah mengeluarkan uang untuk biaya BBM padahal biaya BBM telah di bayar oleh pengguna atau user sehingga terdapat selisih uang yang seharusnya di kembalikan ke perusahaan tetapi tidak di lakukan terdakwa sehingga perusahaan mengalami kerugian;

- Perincian Sebagai Berikut :

Nama User	Tgl Transfer	Nilai Panjar	Dinas Driver			Pembelian BBM Dexlite			
			No Polisi	Tujuan	Tgl	Lokasi	Tgl	Tidak Fiktif	Fiktif/Mark Up
DMD (Bpk. Suhendro)	15-Nov-23	3.997.000	B 2310 BJB	Baron g	13 s/d 18 Nop-2023	Balikpap	12/11/20	400.000	570.000
						Barong	15/11/20	-	985.000
						Muara	18/11/20	-	1.000.000
						Balikpap	18/11/20	350.000	300.000
						Sub. Total		3.997.0	
DMD (Bpk. Suhendro)	23-Oct-23	4.896.000	B 2310 BJB	Baron g	17 s/d 24 Okt-2023	Muara	17/10/20	-	900.000
						Barong	18/10/20	-	1.040.000
						Barong	21/10/20	-	890.000
						Samarin	24/10/20	-	700.000
						Sub. Total		4.896.0	
Dept. HRD (Suharto)	29-Sep-23	4.411.000	KT 8623 ZB/	Baron g	25 Sep s/d 13	Balikpap	24/09/20	1.020.000	-
						Barong	28/09/20	985.000	-
						Barong	06/10/20	870.000	-
Sub. Total		4.411.0				2.875.00	-		
DMD (Bpk. Suhendro)	13-Sep-23	4.621.000	B 2310 BJB	Baron g	10 s/d 19 Sep-2023	Balikpap	10/09/20	-	785.000
						Barong	15/09/20	-	930.000
						Barong	17/09/20	-	870.000
						Muara	18/09/20	-	600.000
						Sub. Total		4.621.0	
Dept. Sustain (Melrandi)	7-Sep-23	3.805.000	B 1920 BJV	Baron g	03 s/d 09 Sep-2023	Muara	03/09/20	-	700.000
						Barong	04/09/20	700.000	200.000
						Barong	07/09/20	700.000	251.000
						Muara	09/09/20	-	600.000
						Sub. Total		3.805.0	
Dept. Akunting (Andry G)	25-Aug-23	4.026.000	B 1832 HFU	Baron g	24 s/d 31 Ags-2023	Muara	24/08/20	-	400.000
						Barong	25/08/20	650.000	190.000
						Barong	29/08/20	700.000	100.000
						Barong	31/08/20	650.000	120.000
						Sub. Total		4.026.0	
Dept. HRD (Sony Manurung)	1-Aug-23	4.539.000	B 9026 BBF	Baron g	31 Jul s/d 16 Ags-2023	Balikpap	30/07/20	900.000	-
						Barong	01/08/20	925.000	-
						Barong	05/08/20	1.000.00	-
						Barong	14/08/20	986.000	-
						Sub. Total		4.539.0	
Dept. HRD (Sony Manurung)	21-Jul-23	3.856.000	B 9026 BBF	Baron g	17 s/d 26 Jul-2023	Balikpap	16/07/20	950.000	-
						Muara	17/07/20	-	500.000
						Barong	19/07/20	849.000	-
						Barong	22/07/20	920.000	-
						Tenggaro	26/07/20	400.000	-
Sub. Total		3.856.0			3.119.00	500.000			
Dept. Finance (Olivia Kwong)	14-Jul-23	2.534.000	KT 8623 ZB	Baron g	13 s/d 15 Jul-2023	Balikpap	13/07/20	875.000	-
						Muara	13/07/20	-	500.000
						Barong	14/07/20	790.000	-
						Muara	14/07/20	-	400.000
						Sub. Total		2.534.0	
DMD (Bpk.)	3-Jul-23	4.099.000	B 2310 BJB	Baron g	26 Jun s/d 06	Barong	29/06/20	700.000	-
						Barong	02/07/20	800.000	-
						Muara	06/07/20	-	500.000
						Sub. Total		4.099.0	
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	23-Jun-23	3.285.000	KT 1304 KT	Baron g	18 s/d 23 Jun-2023	Muara	18/06/20	-	435.000
						Barong	19/06/20	700.000	40.000
						Barong	22/06/20	725.000	-
						Muara	23/06/20	-	620.000
						Sub. Total		3.285.0	
Dept. Finance (Corry)	14-Jun-23	2.454.000	KT 1304 KT	Baron g	14 s/d 16 Jun-2023	Balikpap	14/06/20	704.000	-
						Muara	14/06/20	-	379.905
						Barong	15/06/20	640.000	-
						Muara	15/06/20	-	454.338
						Sub. Total		2.454.0	
						Muara	23/05/20	-	500.000



Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	26-May-23	4.080.00	B 1920 BJV	Baron g	23 s/d 31 Mei-2023	Barong	24/05/20	650.000	162.169
						Barong	28/05/20	650.000	138.454
						Barong	30/05/20	700.000	134.709
						Muara	31/05/20	-	540.000
Sub. Total		4.080.0						2.000.00	1.525.332
Dept. Estate & IT (Erwin & Fani)	9-May-23	4.441.00	KT 1381 YO	Baron g	03 s/d 13 Mei-2023	Muara	03/05/20	-	500.000
						Barong	06/05/20	700.000	200.000
						Barong	09/05/20	800.000	200.000
						Muara	13/05/20	-	500.000
						Balikpap	13/05/20	-	300.000
Sub. Total		4.441.0						1.500.00	1.700.000
Dept. IA (Rizki Tarigan)	5-Apr-23	5.117.00	B 9026 BBF	Baron g	04 s/d 16 Apr-2023	Muara	04/04/20	-	600.000
						Barong	06/04/20	-	850.000
						Barong	09/04/20	-	960.000
						Barong	11/04/20	-	1.000.000
Sub. Total		5.117.0						-	3.410.000
Dept. Sustain (Melrandi)	2-Mar-23	4.417.00	B 1920 BJV	Baron g	28 Feb s/d 11 Mar-2023	Muara	28/02/20	-	700.000
						Barong	02/03/20	800.000	-
						Barong	06/03/20	950.000	-
						Barong	10/03/20	-	750.000
Sub. Total		4.417.0						1.750.00	1.450.000
Dept. HRD (Sony Manurung)	15-Feb-23	6.677.00	B 9030 BBF	Baron g	10 s/d 21 Feb-2023	Balikpap	Feb-	1.000.00	-
						Muara	10/02/20	-	400.000
						Barong	15/02/20	962.445	-
						Barong	19/02/20	800.000	-
						Tenggaro	21/02/20	350.000	-
Sub. Total		6.677.0						3.112.44	400.000
Total		71.255.0						28.251.4	24.445.575

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa di ketahui Perusahaan setelah Perusahaan melakukan Audit Intenal terhadap User dan Driver pada tanggal 06 Desember 2023 s/d 13 Desember 2023 ditemukan Form Pengisian BBM tidak benar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Citra Argo Kencana mengalami kerugian sekitar Rp. 24.445.575,-;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT. Citra Agro Kencana terhadap sdr. Novianto Saputra dan telah dibuatkan Berita Acaranya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Merugikan PT. Citra Argo Kencana;
- Perbuatan Terdakwa Meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Novianto Saputra Bin Agus Indarto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan sebagai perbuatan berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT. Citra Agro kencana terhadap sdr. Novianto Saputra dan telah dibuatkan berita acaranya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024 oleh kami, R. Aji Suryo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., Agustinus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukaitok, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Asrina Marina, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

R. Aji Suryo, S.H., M.H.

Agustinus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sukaitok, S.H.